



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Pahlawan Nomor 140 Kebumen 54316
Telepon (0287) 381769 Faximile (0287) 381412
Website : kebumen.kemenag.go.id
E-mail : kabkebumen@kemenag.go.id

Nomor : 4636 /Kk.11.05/1/KS.02/05/2023
Lampiran : -
Perihal : Jawaban laporGub

19 Mei 2023

Yth. Gubernur Jawa Tengah
di Semarang

Assalaamu'alaikum wr wb.

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada web LAPORGUB dengan nomor aduan LGWP55849763 pada tanggal 17 Mei 2023 dengan pertanyaan sebagai berikut :

Permisi pak, bagaimana soal biaya di sekolah naungan KEMENAG JATENG, knp di Kebumen khususnya MAN 1, MAN 2, MAN 3, MAN 4 masih ada pungutan dan sekaligus menggunakan istilah sumbangan yang itu nominalnya sudah ditentukan oleh mereka. Knp berbeda dengan SMA naungan dinas pendidikan yg tidak ada biaya sepeserpun. Kapan biaya digratiskan kepada sekolah yang naungan Kemenag?

Jawab:

1. Terima kasih atas masukannya sehingga kami bisa lebih meningkatkan layanan kami terutama di Madrasah;
2. Bahwa Anggaran Madrasah Aliyah Negeri Se Indonesia terutama di Jawa Tengah hanya bersumber dari DIPA (yg bersumber dari APBN) yang alokasi sangat kecil/minim/ sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan Operasional dan Sarana Prasarana Madrasah yang Sesuai dengan tuntutan / keinginan masyarakat;
3. Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah pada pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, komite dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan (RKT) dan/atau rencana kerja jangka menengah (RKJM) madrasah. Pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan bentuk penggalangan dana berupa bantuan dan/atau sumbangan. Sumbangan Rutin dapat dilaksanakan jika telah disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala madrasah, dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Sehingga sumbangan yang diberikan oleh wali siswa berupa SPI dan DPM merupakan wewenang daripada komite madrasah. Pasal 1 ayat 2, 3, 4 Komite Madrasah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan. Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/wali dengan syarat yang disepakati para pihak. Sumbangan pendidikan yang selanjutnya disebut sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa oleh peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama secara sukarela dan tidak mengikat madrasah. Kegiatan lain adalah penggunaan dana untuk Program Madrasah;
4. MAN 1,2,3 dan 4 Kebumen menerima bantuan dari pemerintah berupa BOS dan BOP, namun besaran BOP sangat kecil jika dibandingkan dengan SMA Negeri/ SMK Negeri yaitu 1/10 nya. Bantuan pemerintah ini tidak mencukupi untuk membiayai program-



- program yang telah ditetapkan dalam RKT, sehingga Komite Madrasah berdasarkan PMA No. 16 Tahun 2020, mengajukan bantuan dana dari masyarakat dan diputuskan dalam Rapat pleno Komite yang pesertanya adalah seluruh orang tua/wali peserta didik MAN di Kebumen;
5. Komite Madrasah merupakan sebuah wujud peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu Pendidikan madrasah di tingkat satuan Pendidikan Madrasah. Komite Madrasah mempunyai peran yang semakin penting dan signifikan dalam mendukung dan menciptakan tata Kelola penyelenggaraan Pendidikan oleh satuan Pendidikan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel. Berdasarkan ketentuan pasal 196 PP Nomor 17 Tahun 2010, Komite Madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan;
 6. Bagi orang tua/wali peserta didik yang kurang mampu akan diberikan dispensasi berupa keringanan atau pembebasan dari kewajiban tersebut dengan menghubungi dan berkoordinasi dengan Komite Madrasah;

Demikian jawaban kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr wb.

Kepala,

^

Drs. H. Sukarno, M.M.
NIP. 196902051995031001

